



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joseph Mayowa Bitire
Tempat lahir	: Lagos
Umur/Tanggal lahir	: 29/2 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Nigeria
Tempat tinggal	: Jalan Permata Gatot Subroto III No. 5 Denpasar
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Swasta (Kapten Kapal Jbit)

Terdakwa Joseph Mayowa Bitire ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jerry Sastrawan S.H., Gde Andika Sumadi, S.H., M.H., dan Ida Bagus Alit Yoga Mahaswara, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor di NSC Law Office Jalan Tukad Barito Timur V No. 32 Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan negeri Denpasar dengan Nomor 1070/Daf/2019, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps



Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSEPH MAYOWA BITIRE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju brokat warna hitam merk "Secret Wall" terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek di bagian depan;
 - 1 (satu) buah Bra BH warna crem terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana setreet (leging) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOSEPH MAYOWA BITIRE pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 22.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah di Jalan Permata Gatot Subroto III Nomor 5 Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi NOFI ERNA SUSANTI baru datang ke rumah sewanya yang ditempatinya bersama dengan terdakwa di Jalan Permata Gatot Subroto III Nomor 5 Kota Denpasar, dan mendapati kamar dalam keadaan terkunci, saksi NOFI ERNA SUSANTI kemudian menghubungi terdakwa untuk segera pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa datang dengan marah-marah sambil berkata "kembalikan iphone saya, pergi kamu dari sini, saya panggilkan security untuk mengusir kamu dari sini", sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI yang sedang menunggu di balkon. Terdakwa lalu menarik tas dan celana legging warna biru yang dikenakan saksi NOFI ERNA SUSANTI hingga robek, terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi NOFI ERNA SUSANTI yang sedang dalam posisi duduk di balkon. Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar yang diikuti oleh saksi NOFI ERNA SUSANTI, terdakwa mendorong saksi NOFI ERNA SUSANTI hingga saksi NOFI ERNA SUSANTI terjatuh di lantai kamar, terdakwa kemudian memukul dengan tangan kosong mengepal berkali-kali mengenai kepala, bagian wajah, lengan kiri saksi NOFI ERNA SUSANTI, selanjutnya terdakwa menendang paha kiri saksi NOFI ERNA SUSANTI. Mendengar keributan yang terjadi, saksi NOVA SEMIRI RINI selaku Security lantas mendatangi kamar terdakwa dan membawa saksi NOFI ERNA SUSANTI yang dalam kondisi bersimbah darah untuk keluar kamar dan pergi berobat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NOFI ERNA SUSANTI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: VER/25/II/2019/Rumkit tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang disetujui oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K)., SH., dokter konsultan forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :

- Pada dahi bagian kanan, 8 cm garis pertengahan depan, 5 cm di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm;
- Pada kepala bagian belakang kiri, 6 cm garis pertengahan belakang, 8 cm dari atas tumbuh rambut terluar, ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
- Pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di bawah sudut mata luar kiri, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm x 4 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kiri sisi depan, 1 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan 3 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Pada perempuan berumur sekitar 28 tahun, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOFI ERNA SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa memukul saksi, lalu saksi ditarik masuk ke dalam kamar, sampai di dalam kamar terdakwa memukul saksi dengan tangan kosong mengepal;
- Bahwa benar awal mula permasalahannya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena cekcok di chat HP dengan terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu security di tempat saksi tinggal;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka di kepala dan seluruh badan juga terasa sakit;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak Nopember 2018 dan saksi tinggal bersama terdakwa di Jalan Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar (kamar griya 3) sejak tanggal 4 Pebruari 2019;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dan mendorong serta menendang dengan menggunakan kaki;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman dari terdakwa, karena terdakwa langsung memukul saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang mengantar saksi melapor ke Polisi karena saksi saat itu dalam keadaan pusing dan pandangan saksi buram karena banyak darah yang keluar;
 - Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, saksi sering dipukul oleh terdakwa jika bertengkar, namun terdakwa tiap kali selesai memukul selalu meminta maaf;
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi tidak mau lagi menjalin hubungan dengan terdakwa;
 - Bahwa saat ditunjukkan dihadapan saksi, saksi masih mengenalinya dengan baik: 1 (satu) buah Baju Brokat warna Hitam Merk "Secret Well" terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek dibagian depan, 1 (satu) buah BRA (BH) warna Crem terdapat noda darah, 1 (satu) buah Celana Setreet (Leging) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek, Yang saksi pakai saat saksi di aniaya dan 1 (satu) buah Jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross" itu adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian, yangmana terdakwa tidak merasa memukul saksi, hanya mendorong saksi untuk membela diri;
2. NOVA SEMIRI RINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadi kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar Barat, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI;
 - Bahwa saat ditunjukkan dihadapan saksi, saksi membenarkan seorang laki laki yang ditunjukkan kepada saksi yang bernama JOSEPH MAYOWA BITIRE, yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI;
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan lengannya di senggol senggolkan ke lengan korban secara berkali kali

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjatuh di tempat tidur dan juga yang saksi lihat korban dan terdakwa saling bergulat di atas tempat tidur;

- Bahwa saksi lihat terdakwa tidak ada mempergunakan alat saat melakukan penganiyaan terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai security, kemudian saksi melihat korban dan terdakwa sudah saling ribut marah marah menggunakan bahasa Inggris dan saksi tidak mengerti bahasanya;
- Bahwa kemudian pada saat kejadian tersebut saksi mendekat di depan pintu kamar terdakwa, yang mana saat itu saksi lihat korban dan juga terdakwa senggol senggolkan lengannya ke lengan saksi NOFI ERNA SUSANTI secara berkali kali dalam posisi berdiri di samping tempat tidur sampai korban terjatuh ditempat tidur;
- Bahwa karena saksi merasa tidak enak sehubungan itu saksi pikir masalah keluarga kemudian saksi pergi minta tolong karena saat itu saksi sendiri;
- Bahwa saksi lalu pergi minta bantuan saksi DOMINGGUS yang ada di Pos Satpam;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara minta tolong kemudian saksi kembali lagi melihat ke kamar terdakwa tersebut, yang saksi lihat saat itu posisi saksi NOFI ERNA SUSANTI sudah terlentang dan kepala saksi NOFI ERNA SUSANTI terluka dan sudah berlumuran darah pada bagian pelipis.
- Bahwa akhirnya saksi NOFI ERNA SUSANTI bangun dan keluar kamar dalam keadaan berlumuran darah dan saksi lihat celananya robek dibagian depan, kemudian yang saksi lihat saksi NOFI ERNA SUSANTI di bantu oleh tetangga kamar No.1, kemudian dibonceng pergi namun saksi tidak tahu di bawa kemana;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara korban NOFI ERNA SUSANTI dengan terdakwa sudah pernah bertengkar itu saksi dengar dari tetangga disana.
- Bahwa saat ditunukan dihadapan saksi, saksi masih mengenalinya dengan baik : 1 (satu) buah Baju Brokat warna Hitam Merk "Secret Well" terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek dibagian depan, 1 (satu) buah BRA (BH) warna Crem terdapat noda darah, 1 (satu) buah Celana Setreet (Legin) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek, Yang dipakai saat oleh Sdri NOFI ERNA SUSANTI di aniaya dan 1 (satu) buah Jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross" itu yang saksi lihat sempat dipakai oleh Terdakwa saat kejadian.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian, yangmana terdakwa tidak mengetahui kehadiran saksi di tempat kejadian;
- 3. DOMINGGUS BURAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terjadi kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar Barat, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun yang sempat saksi lihat terdakwa ribut mulut dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI ribut dengan menggunakan Bahasa Inggris yang saksi tidak tahu artinya;
 - Bahwa benar saksi tidak melihat langsung saat terjadi pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI namun setelah ribut mulut tersebut saat saksi ada di Pos Satpam saksi lihat saksi NOFI ERNA SUSANTI keluar dari rumah tersebut dalam keadaan luka di dahinya dan darahnya banyak keluar dari lukanya tersebut dan celana yang dipakainya robek dibagian depannya.;
 - Bahwa yang saksi lihat terdakwa ribut mulut dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI dan mereka berdua tidak saksi lihat memegang alat;
 - Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di Jalan Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar (Kamar Griya 5) saat itu saksi sedang duduk-duduk di Pos satpam bersama saksi NOVA SEMIRI RINI yang bertugas sebagai security, tiba-tiba dipanggil oleh terdakwa dari pintu pagar rumah dengan berteriak “come here” yang saksi kira disuruh membantu pekerjaan, kemudian saksi masuk kedalam halaman rumah melihat korban dan terdakwa sudah saling ribut mulut, marah-marah menggunakan bahasa Inggris yang saksi tidak mengerti artinya;
 - Bahwa benar kemudian saksi berkata “panggilkan security” kemudian saksi keluar halaman rumah menuju ke Pos Satpam dan menyuruh satpam saksi NOVA SEMIRI RINI untuk ke dalam karena ada orang ribut;
 - Bahwa benar kemudian saksi kembali duduk di pos satpam dan selanjutnya saksi NOVA SEMIRI RINI masuk kehalaman rumah tempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya keributan tersebut dan kemudian setelah sekitar 15 menit saksi melihat saksi NOFI ERNA SUSANTI keluar dari halaman rumah tersebut dengan kondisi luka di dahi dan bersimbah darah dan celana yang dipakainya robek dibagian depan serta saat itu banyak tetangga yang melihat dan salah satu orang laki laki yang saksi tidak kenal membonceng saksi NOFI ERNA SUSANTI mengajaknya meninggalkan tempat kejadian penganiayaan namun saksi tidak tahu apakah diajak melapor atau diajak berobat;

- Bahwa yang melatar belakangi kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak tahu setahu saksi mereka ribut mulut menggunakan Bahasa Inggris dan saksi tidak mengerti artinya;
- Bahwa saksi lihat saat korban NOFI ERNA SUSANTI tersebut keluar dari dalam rumah setelah terjadi ribut mulut tersebut yaitu mengalami luka dan berdarah di bagian dahi;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi juga sudah pernah saksi lihat mereka berdua ribut namun saksi lupa hari dan tanggalnya dan bahkan sempat sampai polisi datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian, yangmana terdakwa tidak mengetahui kehadiran saksi saat itu di tempat kejadian dan terdakwa tidak melihat ada luka berdarah pada saksi NOFI ERNA SUSANTI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar (kamar Giya 3);
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu dipukul oleh saksi NOFI ERNA SUSANTI dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kanan terdakwa kemudian terdakwa mendorong badan dari arah depan tidak sampai jatuh dan terdakwa sama sekali tidak ada memukul saksi NOFI ERNA SUSANTI karena setelah terdakwa dorong, saksi NOFI ERNA SUSANTI langsung pergi;
- Bahwa terdakwa dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI kenal sejak bulan Desember 2018 dan terdakwa dengannya ada hubungan pacaran dan tinggal satu rumah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat berkelahi membawa bantal untuk terdakwa pakai menangkis saja;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul atau menendang hanya terdakwa mendorong badannya saksi NOPI ERNA SUSANTI;
- Bahwa saat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa tidak melihat dahi kirinya berdarah;
- Bahwa keadaan dibalkon tempat terdakwa berkelahi gelap dan pintu kamar terkunci dan dilihat oleh Scurity;
- Bahwa permasalahannya yaitu sebelum kejadian perkelahian terdakwa berada di sanur bersama kakak terdakwa megecek mesin Kapal, saat sedang mengecek mesin kapal tersebut saksi NOPI ERNA SUSANTI Video Call dan mengatakan kepada terdakwa "saya sudah dirumah, kamu siap siap saja kalau pulang akan berantem" dan terdakwa menjawab "tunggu sebentar saya pulang" kemudian terdakwa pulang sampai sekitar pukul 22.00 wita terdakwa lihat saksi NOPI ERNA SUSANTI sudah menunggu di balkon dan langsung terdakwa meminta maaf namun saksi NOPI ERNA SUSANTI langsung memukul pelipis kanan terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil Scurity kedepan rumah untuk meminta supaya saksi NOPI ERNA SUSANTI keluar dari rumah terdakwa, kemudian datang dua orang Security meminta saksi NOPI ERNA SUSANTI untuk pergi tetapi saksi NOPI ERNA SUSANTI tidak mau pergi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kamar menata baju saksi NOPI ERNA SUSANTI diatas Kasur saat itu terdakwa ditampar pipi terdakwa oleh saksi NOPI ERNA SUSANTI dan saat itu juga langsung terdakwa dorong badannya dengan kedua tangan terdakwa namun tidak sampai terjatuh;
- Bahwa selanjutnya saksi NOPI ERNA SUSANTI pergi keluar rumah;
- Bahwa terdakwa masih mengenalinya dengan baik : 1 (satu) buah Baju Brokat warna Hitam Merk " Secret Well " terdapat noda darah, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk " Basic" terdapat noda darah, 1 (satu) buah BRA (BH) warna Crem terdapat noda darah', 1 (satu) buah Celana Setreet warna biru merk "Forever 21+", Yang dipakai oleh Sdri NOPI ERNA SUSANTI saat berkelahi dengan terdakwa dan 1 (satu) buah Jaket warna putih bergambar merk " Brother Bross" itu milik terdakwa.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang terdakwa lakukan selain memukul yaitu hanya mendorong untuk membela diri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhir dari perkeltahan tersebut yaitu terdakwa memanggil security untuk melerai, selanjutnya Sdri NOPI ERNA SUSANTI pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak menyangka saksi NOFI ERNA SUSANTI mengalami luka sampai berdarah;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/25/II/2019/Rumkit tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang disetujui oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), SH., dokter konsultan forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pada dahi bagian kanan, 8 cm garis pertengahan depan, 5 cm di atas sudut luar mata kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata sudut luka tumpul, dasar luka otot, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1,5 cm; pada kepala bagian belakang kiri, 6 cm garis pertengahan belakang, 8 cm dari atas tumbuh rambut terluar, ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm; pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm di bawah sudut mata luar kiri, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan berukuran 2 cm x 1 cm; pada lengan bawah kiri sisi depan, 4 cm dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran 5 cm x 4 cm; pada lengan bawah kiri sisi depan, 1 cm diatas pergelangan tangan kiri, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan 3 cm x 2 cm, dengan kesimpulan bahwa pada perempuan berumur sekitar 28 tahun, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju brokat warna hitam merk "Secret Wall" terdapat noda darah;
2. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek di bagian depan;
3. 1 (satu) buah Bra BH warna crem terdapat noda darah;
4. 1 (satu) buah celana setreet (leging) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kamar rumah Jl. Permata Gatot Subroto III No.5 Denpasar Barat, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan lengannya di senggol senggolkan ke lengan korban secara berkali kali sampai terjatuh di tempat tidur lalu korban dan terdakwa saling bergulat di atas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa tidak mempergunakan alat saat melakukan penganiayaan terhadap saksi NOFI ERNA SUSANTI;
- Bahwa ketika terdengar suara minta tolong posisi saksi NOFI ERNA SUSANTI sudah terlentang dan kepala saksi NOFI ERNA SUSANTI terluka dan sudah berlumuran darah pada bagian pelipis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di kepala dan seluruh badan juga terasa sakit;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa namun saksi korban tidak mau lagi menjalin hubungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang bernama Joseph Mayowa Bitire, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam



pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in personal* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengajuan Terdakwa oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Subyek Hukum Pidana orang perorangan tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan, karenanya unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi definisi tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ini maka terungkap fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa sebelum kejadian pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa lalu menarik tas dan celana legging warna biru yang dikenakan saksi korban hingga robek, terdakwa memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan saksi korban yang sedang dalam posisi duduk di balkon, terdakwa dan saksi lalu masuk ke dalam kamar lalu mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di lantai kamar, terdakwa kemudian memukul dengan tangan kosong mengepal berkali-kali mengenai kepala, bagian wajah, lengan kiri saksi korban, mendengar keributan yang terjadi, saksi NOVA SEMIRI RINI selaku Security lantas mendatangi kamar terdakwa dan membawa saksi korban yang dalam kondisi bersimbah darah untuk keluar kamar dan pergi berobat;

Menimbang, bahwa saat pemukulan terjadi memang tidak ada saksi yang melihat pemukulan secara langsung, namun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/25/II/2019/Rumkit tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang disetujui oleh dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), SH., dokter konsultan forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, Majelis berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara luka yang timbul terhadap saksi korban dengan Keterangan Saksi Korban dan Keterangan Terdakwa yang mendorong, yang mana majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidaklah mendorong melainkan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh dan timbul luka.

Menimbang, bahwa Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang dimaksudkan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah baju brokat warna hitam merk "Secret Wall" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek di bagian depan;
- 1 (satu) buah Bra BH warna crem terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana setreet (leging) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross".

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOFI ERNA SUSANTI mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi NOFI ERNA SUSANTI;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOSEPH MAYOWA BITIRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju brokat warna hitam merk "Secret Wall" terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bergaris merk "Basic" terdapat noda darah dan robek di bagian depan;
 - 1 (satu) buah Bra BH warna crem terdapat noda darah;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 495/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana setreet (leging) warna biru merk "Forever 21+" dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jaket warna putih bergambar merk "Brother Bross".

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Dewa Made Budi Watsara, S.H. , Ni Made Purnami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Bagus Putra Gede Agung, Ssi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H